

Respon IJRS terhadap Aisha Wedding

Wedding Organizer (WO) perkawinan anak *Aisha Wedding* mempromosikan perkawinan anak disaat pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka perkawinan anak. Di postingan *Facebook*-nya, **WO tersebut menawarkan perkawinan anak karena perkawinan dianggap sebagai salah satu sarana keluar dari kemiskinan dan kelaparan.**

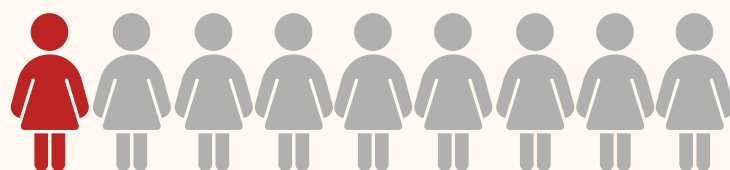
Ironisnya, WO tersebut juga membenarkan perkawinan anak dengan alasan agama dan alasan demi kepentingan anak-anak. Masalahnya, anak-anak yang mana?



Bagaimana Data Perkawinan Anak di Indonesia?



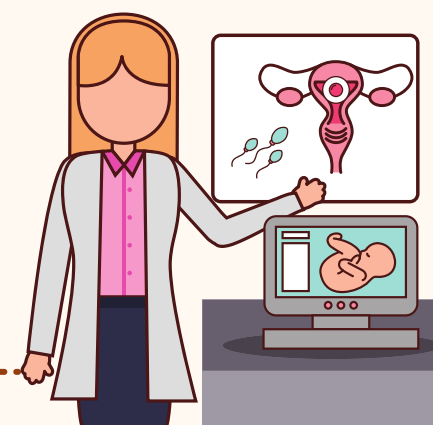
Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka **perkawinan anak tertinggi kedua di ASEAN dan peringkat tertinggi kedelapan di dunia.**



1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun (**UNICEF**).

8,47% perempuan berusia 20 – 24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun (**Data SUSENAS BPS 2019**).

Anak-anak perempuan dari rumah tangga pengeluaran rendah, tinggal di pedesaan, serta memiliki pendidikan yang rendah merupakan kelompok yang berisiko mengalami perkawinan anak (**UNICEF dan Puskapa UI 2020**).



Perkawinan anak menyebabkan terampasnya hak tumbuh kembang anak, hak pendidikan dan melahirkan terlalu muda yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, risiko kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah dan berada dalam lingkaran kemiskinan dan minimnya kapasitas untuk dapat bekerja sesuai keinginannya (**UNICEF dan BPS**).

Bagaimana Norma Agama Menyikapi Perkawinan Anak?



Perkawinan anak kerap dijustifikasi hadist tentang Rasulullah SAW yang menikahi Aisha RA di usia muda. Namun, hadist tersebut banyak ditolak oleh cendekiawan Islam karena penyebutan umur dalam hadist sebagai unsur berita, bukan hukum. Selain itu, **banyak pakar yang menyatakan bahwa dalam melangsungkan perkawinan, Islam melarang adanya paksaan (Rumah Kitab).**

Gereja Katolik juga memandang perkawinan di antara pasangan yang berusia di bawah UU Perkawinan sebagai perkawinan yang tidak dapat diberkati, karena usia di bawah UU tersebut adalah halangan perkawinan.



Bagaimana Hukum di Indonesia Memandang Perkawinan Anak?



Pihak Aisha Wedding menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan bagi perempuan di usia 12 – 21 tahun.

Apa yang disampaikan tersebut keliru. Karena **usia untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia tidak boleh kurang dari 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974**, yang telah menaikkan batas usia minimal untuk menikah.



UU baru tersebut lahir sebagai kelanjutan atas hasil *judicial review* dari 3 perempuan yang menjelaskan dampak perkawinan anak pada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan reproduksi mereka. UU tersebut juga memperketat syarat dispensasi kawin dengan “alasan mendesak yang disertai bukti yang cukup”.

Perkawinan anak juga dibatasi dengan ketentuan lainnya seperti UU Perlindungan Anak, UU Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia seperti CEDAW dan Konvensi Hak Anak.



Bagaimana Pengaturan tentang Dispensasi Kawin?



Terdapat unggahan yang bersifat menyesatkan dari Aisha Wedding, yaitu jika orang tua menolak, maka KUA dapat memberikan dispensasi.

Hal tersebut juga keliru karena **dispensasi hanya diberikan oleh Pengadilan.**



Secara teknis, bagi anak-anak beragama Islam, KUA menolak perkawinan anak, akan mengirimkan surat ke Pengadilan untuk memeriksa permohonan dispensasi.

Berdasarkan riset analisis putusan perkara dispensasi kawin hanya 55% putusan yang menunjukkan kehadiran dan mendengarkan keterangan anak secara langsung di pengadilan.

Selain itu, tidak ada satu putusanpun yang mencantumkan bahwa ada akses bantuan hukum bagi pemohon dispensasi tersebut **(AIPJ2, 2018-2019).**



Mahkamah Agung merilis PERMA no. 5 tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa dalam proses permohonan dispensasi kawin, anak akan didengarkan kebutuhannya secara langsung, hakim juga harus mengidentifikasi unsur paksaan, kondisi kesehatan, disabilitas, dan psikologis. PERMA juga memperketat proses dispensasi kawin dengan mensyaratkan adanya kehadiran pendamping dan/atau penerjemah serta surat keterangan dari psikolog, tenaga medis, pekerja sosial, UPTD PPA, dan KPAI setempat yang berisi penilaian atas psikologis dan rekomendasi tentang rencana perkawinan **(PERMA 5/2020, pasal 15).**



Fakta dan Data Penelitian



Ramainya penolakan dan tekanan publik untuk mengusut Aisha Wedding sejalan dengan temuan penelitian IJRS didukung INFID yang melakukan penelitian terhadap 2.210 sampel di tahun 2020 yang menggali persepsi tentang perkawinan anak. Hasilnya?

Grafik 1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat atas Batas Usia Perkawinan (IJRS, LAPORAN STUDI KUANTITATIF BAROMETER KESETARAAN GENDER 2020, hal.77)



Temuan ini menunjukkan bahwa sebenarnya mayoritas responden pernah mendengar bahwa usia kawin itu diatur oleh negara dan dibatasi pelaksanaannya, melalui kerangka **usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.**

Grafik 2. Persepsi Perlunya Pembatasan Usia Kawin (IJRS, 2020. Hal. 78)



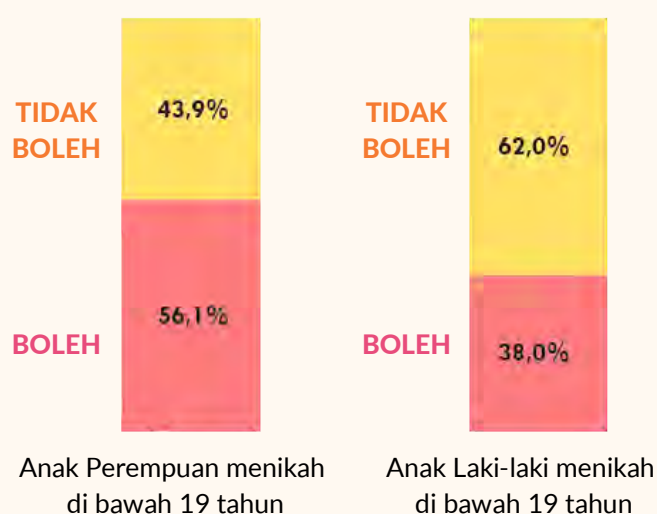
Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat **setuju dengan adanya keterlibatan negara dalam mengatur usia perkawinan.**



Fakta dan Data Penelitian



Grafik 3. Persepsi Perkawinan Anak
IJRS, 2020, hal. 79)



Mayoritas responden menilai, **anak perempuan dapat dinikahkan di bawah usia 19 tahun dengan alasan menghindari zina serta agar ada yang mengurus kehidupannya.** Di sisi lain, bagi anak laki – laki, responden menilai **anak laki – laki tidak boleh menikah di bawah umur dengan alasan belum siap finansial dan belum mampu memimpin keluarga.**

Hal ini memperlihatkan adanya pandangan bahwa anak perempuan dapat menjadi beban keluarga dan lebih baik cepat menikah, sementara anak laki-laki harus mampu secara finansial terlebih dahulu baru dapat menikah. Padahal, anak perempuan dan laki-laki memiliki posisi dan kesempatan yang setara dalam keluarga.

Adanya gelombang penolakan terhadap Aisha Wedding dari berbagai kalangan, seperti organisasi masyarakat sipil, anggota DPR RI, hingga gerak cepat lembaga eksekutif Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI merespon atas adanya WO tersebut, dapat dilihat sebagai sinyal baik atas pergeseran persepsi masyarakat terhadap perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan.

Harapannya, dukungan atas pencegahan perkawinan anak tidak akan berhenti di sini. Masyarakat publik harus bersinergis untuk mengawasi setiap bagian dari kehidupan yang memberikan celah hadirnya perkawinan anak. Masyarakat juga tidak boleh lupa untuk mengawal pelaksanaan UU No. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2020.

